

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH MANAJEMEN KEBERATAN DAN BANDING	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keberatan dan Banding dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Kepala Seksi Keberatan dan Banding terutama yang baru dilantik agar mendapatkan gambaran keseluruhan pekerjaan di lapangan dan agar dapat melakukan tugas yang ada di wilayah kerjanya.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 274/PJ/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menegaskan bahwa persyaratan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat Bidang Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari dua unsur pembentuk, yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
	Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Puspelatihan Pajak bersama Direktorat Keberatan dan Banding dan KITSDA, menyusun Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keberatan dan Banding.
SASARAN (<i>TARGET LEARNERS</i>)	
Kepala Seksi Keberatan dan Banding di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.	
MODEL PEMBELAJARAN	
<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <input type="checkbox"/> <i>e-Learning</i>	

- Bimbingan di tempat Kerja
- Pelatihan Jarak Jauh
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
-

STANDAR KOMPETENSI

1. Melaksanakan komunikasi dalam penyelesaian sengketa pajak dan dalam persidangan dengan baik;
2. Menganalisis kasus perpajakan terkait PPN dengan baik;
3. Menganalisis kasus perpajakan terkait PPh dengan baik;
4. Menganalisis kasus perpajakan terkait PBB dengan baik;
5. Menerapkan ketentuan terkait upaya-upaya hukum dengan baik;
6. Menjelaskan proses dan hasil pemeriksaan dengan baik;
7. Membuat argumentasi hukum dengan baik.

KOMPETENSI DASAR

1. Melaksanakan komunikasi dalam penyelesaian sengketa pajak dan dalam persidangan dengan baik;
 - 1.1. Membangun intrapersonal dengan baik;
 - 1.2. Membangun interpersonal dengan baik
2. Menganalisis kasus perpajakan terkait PPN dengan baik;
 - 2.1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait kasus yang berhubungan dengan sengketa PPN dengan baik;
 - 2.2. Menganalisis Kasus yang berhubungan dengan sengketa pajak PPN dengan baik.
3. Menganalisis kasus perpajakan terkait PPh dengan baik;
 - 3.1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait kasus yang berhubungan dengan sengketa PPh dengan baik;
 - 3.2. Menganalisis Kasus yang berhubungan dengan sengketa pajak PPh dengan baik.
4. Menganalisis kasus perpajakan terkait PBB dengan baik;

- 4.1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait kasus yang berhubungan dengan sengketa PBB dengan baik;
- 4.2. Menganalisis Kasus yang berhubungan dengan sengketa pajak PBB dengan baik.
5. Menerapkan ketentuan terkait upaya-upaya hukum dengan baik;
 - 5.1. Menerapkan ketentuan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak yang Wewenang Penyelesaiannya Berada di DJP dengan baik;
 - 5.2. Menerapkan ketentuan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Wewenang Penyelesaiannya Berada di Luar DJP dengan baik;
 - 5.3. Menerapkan ketentuan formal di Pengadilan Pajak dengan baik;
 - 5.4. Menerapkan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan baik.
6. Menjelaskan proses dan hasil pemeriksaan dengan baik;
 - 6.1. Menjelaskan dasar hukum dan tahapan pemeriksaan dengan baik;
 - 6.2. Menjelaskan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan baik;
 - 6.3. Menjelaskan KKP, SPHP dan dokumen Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, LHP, dan Nota Penghitungan (Nothit) dengan baik.
7. Membuat argumentasi hukum dengan baik;
 - 7.1. Membuat argumentasi hukum (Legal Reasoning) dengan baik;
 - 7.2. Menerapkan teknik penulisan Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Keputusan Keberatan dengan baik.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Kapita Selektta PPN	3	-	3	1
		Kapita Selektta PPh	3	-	3	2
		Kapita Selektta PBB	3	-	3	3
		Upaya Hukum Pajak (WI + 1 Asisten DJP)	8	-	8	4
		Review Proses dan Hasil Pemeriksaan (WI + 1 Asisten DJP)	5	-	5	5

		Argumentasi Hukum Pajak (WI + 1 Asisten DJP)	8	-	8	6
2	Mata Pelajaran Penunjang	Komunikasi Efektif (WI + 1 Asisten DJP)	5	-	5	7
3	Ceramah	Ceramah: Kebijakan Atau Peraturan Terkini Direktorat Keberatan dan Banding	2	-	2	8
4	PKL		-	-	-	
5	Outbound		-	-	-	
6	MFD		-	-	-	
7	Pengarahan Program		-	-	-	
8	Action Learning		-	-	-	
TOTAL JP			37			
LAMA WAKTU UJIAN						
- Pre Test			45 menit (1 JP)			
- Post Test			45 menit (1 JP)			
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari			

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan

PERSYARATAN PESERTA

Administrasi

1. ditunjuk dan ditugaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. diangkat atau menjabat sebagai eselon IV yang menangani Pembetulan, Pengurangan, Keberatan, Banding, Gugatan, atau Peninjauan Kembali.

Kompetensi

-

Lain-lain

1. wajib mempelajari materi/bahan penyuluhan melalui KLC atau media lainnya yang sudah direkomendasikan sebelum pelatihan dimulai;
2. wajib menggunakan seragam Kemenkeu selama pelatihan;
3. wajib menggunakan laptop untuk sesi zoom;

KUALIFIKASI PENGAJAR

Fasilitator/instruktur pelatihan terdiri dari para pengajar/Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan atau Balai Diklat Keuangan BPPK, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, serta instruktur dari TNI/POLRI. Pengajar terdiri dari minimal 2 orang Pengajar/Widyaiswara (team teaching) , yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Umum

1. mempunyai pengalaman mengajar; dan
2. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

Khusus

1. menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. mempunyai pengalaman mengajar;
3. mempunyai kemampuan dalam menstransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*; dan
4. berpenampilan baik dan rapi.

BENTUK EVALUASI**EVALUASI LEVEL 1**

1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).
Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).
Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk *pre-test* (pada awal pelatihan) serta *post-test* di akhir pelatihan. *Pre-test* dan *post-test* ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam *pre-test* dan *post-test* ini adalah:

- Review Proses dan Hasil Pemeriksaan

- Upaya Hukum
- Argumentasi Hukum Pajak

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
Jumlah		90 menit/2 Jamlat	

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat **Surat Tanda Tamat Pelatihan** Jarak Jauh Manajemen Keberatan dan Banding

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

- 1) Non Asrama
- 2) Materi/Bahan Ajar
- 3) Rencana *Rundown* Kegiatan/Session Plan
- 4) Internet
- 5) Bantuan Kuota Internet
- 6) Fasilitas khusus yang diperlukan pengajar meliputi:
Ruang khusus bagi pengajar yang dilengkapi microphone, laptop, layar, infokus dan peralatan pendukung mengajar lainnya)
- 7) Lain-lain
Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan pembelajaran online (virtual learning) dengan menggunakan multiple Platform (Zoom, WA Group, KLC, Google Sheet, Google Docs, Kahoot, atau platform lainnya)
Pembelajaran ini dilakukan selama 5 hari kerja, dimana peserta dan pengajar melakukan tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
- b. Proses pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan dengan metode:
 - Pemaparan materi oleh pengajar
 - Diskusi contoh implementasi untuk setiap materi antara peserta dan pengajar
 - Praktik/latihan/simulasi terkait materi

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program
Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keberatan dan Banding**

Tim Penyusun :

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Muhammad Haniv	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Ilhamsyah	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Hotmian Helena Samosir	Pusdiklat Pajak	Anggota
4.	Ida Zuraida	Pusdiklat Pajak	Anggota
5.	Anang Mury Kurniawan	Pusdiklat Pajak	Anggota
6.	Suwadi	Pusdiklat Pajak	Anggota
7.	Dani Ramdani	Pusdiklat Pajak	Anggota

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keberatan dan Banding
Tanggal	Juli 2020

Jakarta, Juli 2020

Kepala Pusdiklat,

Hario Damar

NIP 19620629 198302 1 002